

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap individu yang ada di dalam masyarakat pasti menginginkan kehidupan yang sejahtera. Kesejahteraan itu sendiri diukur apabila terpenuhinya kebutuhan seseorang mulai dari sandang, pangan, dan papan. Kesejahteraan itu pun sangat dibutuhkan oleh setiap lapisan masyarakat tak terkecuali pekerja yang ada di dalam perusahaan. Dalam kehidupan ini manusia mempunyai kebutuhan tersebut manusia dituntut untuk bekerja, baik pekerjaan yang diusahakan sendiri maupun bekerja pada orang lain.¹

Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan bahwa “tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Dalam pasal ini menjelaskan bahwa setiap warga Negara mendapatkan kesempatan yang sama untuk mencari pekerjaan sesuai dengan kemampuan dan berhak atas upah (gaji) yang mana gaji itu harus sesuai dengan UMP (Upah Minimum Pekerja).

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat, Pengertian Tenaga Kerja

¹ Zainal Asikin, *Dasar-dasar hukum perburuhan*, Cet 1, Raja Grafindo, hlm. 1.

menurut Pasal 2 tersebut tenaga kerja yang bekerja dengan alat produksi yaitu tenaga sendiri, baik fisik maupun fikiran.

Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubungan dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang kerumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui.

Bahaya pekerjaan merupakan factor-faktor dalam hubungan pekerjaan yang dapat mendatangkan kecelakaan, kecelakaan kerja selalu mengintai Tenaga Kerja. Pengertian Kecelakaan Kerja menurut Suma'mur dalam bukunya yang berjudul keselamatan kerja dan pencegahan kecelakaan adalah "Kejadian yang tidak terduga dan tidak diharapkan."²

Hukum ketenagakerjaan adalah hukum yang mengatur tentang tenaga kerja. Iman Soepomo memberikan batasan pengertian hukum perburuhan adalah suatu himpunan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis yang berkenaan dengan kejadian di mana seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah.³

² Suma'mur, *Keselamatan kerja dan pencegahan Kecelakaan*, CV Haji Masagung, Jakarta 1989, hlm.5

³*Ibid*, hlm. 2.

Tujuan perlindungan tenaga kerja adalah untuk menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerja secara harmonis tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Untuk ini pengusaha wajib melaksanakan ketentuan perlindungan tenaga kerja tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:

- a. Keselamatan dan kesehatan kerja
- b. Moral dan kesusilaan
- c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

Iman Soepomo membagi perlindungan pekerja ini menjadi 3(tiga) macam yaitu:

- a. Perlindungan ekonomis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja suatu penghasilan yang cukup memenuhi keperluan sehari-hari baginya beserta keluarganya, termasuk dalam hal pekerja/buruh tidak mampu bekerja karena sesuatu di luar kehendaknya. Perlindungan ini disebut dengan jaminan sosial.
- b. Perlindungan Sosial, yaitu suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan, yang memungkinkan pekerja/buruh mengembangkan kehidupannya sebagai manusia pada umumnya, dan khususnya sebagai anggota masyarakat dan anggota keluarga; atau yang biasa disebut kesehatan kerja.
- c. Perlindungan Teknis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk menjaga agar pekerja/buruh terhindar dari bahaya kecelakaan yang ditimbulkan oleh alat-alat kerja atau bahan yang dikerjakan perusahaan. Perlindungan ini disebut dengan keselamatan kerja.⁴

⁴Zainal Asikin, *Op.Cit*, hlm. 76.

Untuk melindungi keselamatan tenaga kerja guna mewujudkan produktifitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Perlindungan tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 ayat (1) huruf f Tentang Keselamatan Kerja bahwa dengan peraturan perundang-undangan ditetapkan syarat-syarat Keselamatan Kerja, salah satunya yaitu untuk memberikan alat-alat perlindungan diri pada para pekerja yang berada di bawah pimpinannya.

Pengusaha wajib memberikan jaminan keselamatan dan kesehatan para pekerja/buruh dengan menerapkan sistem yang terintegrasi untuk keselamatan dan kesehatan para pekerja/buruh. Di samping itu, menurut Abdul Khakim pengusaha mempunyai kewajiban dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja secara umum, diantaranya:

1. Terhadap pekerja/buruh yang baru masuk, pengusaha wajib menunjukkan dan menjelaskan hal-hal:
 - a. Tentang kondisi dan bahaya yang dapat timbul di lingkungan kerja.
 - b. Semua alat pengaman dan pelindung diri yang digunakan.
 - c. Cara dan sikap yang aman dalam melakukan pekerjaan.
 - d. Memeriksa kesehatan, baik fisik maupun mental pekerja yang bersangkutan.
2. Terhadap pekerja/buruh yang telah atau sedang dipekerjakan:
 - a. Melakukan pembinaan dalam hal pencegahan kecelakaan kerja, penanggulangan kebakaran, pemberian P2K3 dan peningkatan usaha keselamatan dan kesehatan kerja pada umumnya.
 - b. Memeriksa kesehatan pekerja secara berkala.
3. Menyediakan secara Cuma-Cuma semua alat perlindungan diri yang diwajibkan untuk tempat kerja yang bersangkutan bagi seluruh pekerja/buruh.
4. Memasang gambar dan Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta bahan pembinaan lainnya di tempat kerja sesuai petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan dan kesehatan kerja.

5. Melaporkan setiap peristiwa kecelakaan kerja termasuk peledakan, kebakaran, dan penyakit akibat kerja yang terjadi di tempat kerja kepada Kantor Departemen Tenaga Kerja.
6. Membayar biaya pengawas keselamatan dan kesehatan kerja ke kantor Pembendaharaan Negara setempat setelah mendapat penetapan besarnya biaya oleh Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja setempat.
7. Menaati semua persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja, baik yang diatur dalam Undang-Undang maupun yang ditetapkan oleh pegawai pengawas.⁵

Menurut Iman Soepomo adalah:

Keselamatan kerja bertalian dengan kecelakaan kerja yaitu kecelakaan yang terjadi di tempat kerja atau dikenal dengan istilah kecelakaan industri, kecelakaan industri ini secara umum diartikan yaitu suatu kejadian yang tidak diduga semula dan tidak dikehendaki yang mengacaukan proses yang telah diatur dari suatu aktivitas. Jika berbicara mengenai kesehatan kerja, maka yang kita maksudkan adalah aturan-aturan dan usaha-usaha untuk menjaga buruh dari kejadian atau keadaan perburuhan yang merugikan atau dapat merugikan kesehatan dan kesusilaan dalam seseorang itu melakukan atau karena ia itu melakukan pekerjaan dalam suatu hubungan kerja.⁶

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja, maka perusahaan sudah mengikut sertakan setiap karyawan dalam Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Kematian (JK) pada BPJS dengan melaporkan jumlah karyawan/jumlah gaji yang sebenarnya.

Besarnya upah dibayarkan sesuai dengan ketentuan UMP yang berlaku apabila karyawan menderita sakit dalam jangka waktu lama yang dapat dibuktikan dengan

⁵ Abdul Khakim, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Cetakan Ke-4 Edisi Revisi, PT. Citra Aditya Bakti ,Bandung, 2014, hlm 112

⁶ Prof. Iman Soepomo, *Hukum Perburuhan bidang Kesehatan Kerja (Perlindungan Buruh)*, Cet. 5, PT. Pradnya Paramita, 1982, hlm.7

surat keterangan dokter yang menyatakan tidak bisa bekerja dan perlu istirahat, maka upahnya dibayar sesuai Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 93 ayat (2) sebagai berikut:

- 4 (empat) bulan pertama dibayar upah sebesar 100%
- 4 (empat) bulan kedua dibayar upah sebesar 75%
- 4 (empat) bulan ketiga dibayar upah sebesar 50%
- Untuk bulan selanjutnya dibayar 25% dari upah sebelum pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh perusahaan.

Apabila sudah 12 (dua belas) bulan, karyawan yang bersangkutan belum juga dapat bekerja maka perusahaan dapat memutuskan hubungan kerjanya dengan memberikan uang pesangon sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja mengatur tentang kewajiban pimpinan tempat kerja dan pekerja dalam melaksanakan keselamatan kerja, setiap perusahaan diwajibkan untuk memiliki kebijakan tentang keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang mencakup syarat-syarat kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja ditetapkan sejak tahap perencanaan, penggunaan, pengangkutan, peredaran, perdagangan, pemasangan, pemakaian, dan aparat produksi mengandung dan dapat menimbulkan bahaya kecelakaan. Namun sejauh ini dalam pelaksanaannya masih terdapat perusahaan yang kurang memperhatikan para pekerjanya sehingga mengakibatkan kurangnya kualitas dan semangat dari para

pekerja yang dapat berdampak buruk bagi perusahaan itu sendiri, contohnya pada PT. Angkasa Raya Djambi Di Kota Jambi.

Salah satu perusahaan yang ada di Kota Jambi yaitu PT. Angkasa Raya Djambi merupakan perseroan yang bergerak dibidang pengeringan karet yang berlokasi di RT 12 RW 04 Kelurahan Arab Melayu Seberang Kota Jambi. Pabrik Karet ini sudah sejak lama berdiri dan sudah tergolong pabrik yang cukup besar serta telah banyak memberikan manfaat pada bidang saham serta terhadap masyarakat umum, khususnya bagi masyarakat Seberang Kota Jambi yang bertempat tinggal disekitaran pabrik karet Angkasa Raya Djambi ini.

Pabrik karet ini memberikan banyak manfaat terhadap masyarakat karena pabrik ini menjadi salah satu lahan pekerjaan terhadap masyarakat seberang khususnya warga di kelurahan Arab Melayu, yang mana banyak dari warga tersebut yang menjadi pekerja dipabrik tersebut, baik laki-laki maupun perempuan dan menjadikannya mata pencaharian utama untuk mendapatkan uang guna mensejahterakan dirinya sendiri maupun keluarganya. Untuk itulah, diperlukannya perlindungan hukum terhadap hak-hak para perkerja agar hak-haknya tersebut terjamin dan tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun agar terciptanya suatu hubungan hukum yang berjalan lancar baik demi kemajuan perusahaan maupun bagi kesejahteraan hidup pekerja yang bersangkutan.

Jumlah pekerja yang bekerja di pabrik karet Angkasa Raya Djambi ini adalah berjumlah 299 orang yang terbagi kedalam beberapa bagian, yaitu bagian produksi, bagian non produksi termasuk pekerja yang bekerja di bagian kantor untuk urusan administrasi. Jumlah tersebut didominasi oleh pekerja laki-laki mengingat bekerja di pabrik tersebut cukup berisiko.

Pekerja yang mengalami resiko kecelakaan kerja pada saat melakukan pekerjaan dilapangan tidak diberikan alat perlindungan secara lengkap, mereka hanya diberikan sepatu safety, masker, sarung tangan, namun tidak diwajibkan kepada setiap pekerja, sehingga hanya sedikit yang menggunakan sepatu dan lebih banyak yang menggunakan sandal saat bekerja tentu itu sangat berbahaya.⁷

Di PT. Angkasa Raya Djambi Pekerja yang mengalami Kecelakaan Kerja Pada Tahun 2018 s/d 2019 ada 7 orang Pekerja, kecelakaan tersebut seperti jari yang kena palu pada saat memukul baut hingga menyebabkan jarinya robek dan harus dijahit, ada yang jarinya tertimpa besi seberat 70 Kg, jari tangan luka kena sayatan pisau potong, kaki terpukul gancu atau alat kerja tangan, kepala kejedot besi siku kedudukan mesin, kelopak mata yang robek akibat tetimpa kunci dan pada saat mengerinda serpihan besi memercik dan mengenai mata sebelah kiri korban, jempol kaki kiri terjepit trauli, pipi sobek kena tersenggol bak mobil lagi mundur, kepala tertimpa kayu jemur, dan terpeleset/terjatuh saat melakukan pekerjaan dan saat mengoperasikan forklift.

⁷ Fairus, *Wawancara*, Karyawan Staff PT. Angkasa Raya Djambi Di Kota Jambi, Pada Hari Senin Tanggal 21 Oktober 2019

Lingkungan kerja yang tidak nyaman seperti kebisingan, udara yang tidak sehat karena dipenuhi debu dan asap dapat juga menimbulkan penyakit seperti paru-paru, gangguan pernafasan, gangguan pendengaran, iritasi pada mata, serta iritasi kulit. Sesuai dengan uraian di atas, pada kenyataannya masih ada syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang belum terpenuhi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Berdasarkan Latar Belakang yang telah penulis sampaikan, maka penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut dalam sebuah penelitian ilmiah dengan judul **Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja yang Mengalami Kecelakaan Di PT. Angkasa Raya Kota Jambi.**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis akan merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan di PT. Angkasa Raya Kota Jambi?
2. Apa kendala dalam perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan di PT. Angkasa Raya Kota Jambi?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan ini mengindikasikan pada suatu tujuan yang diharapkan mampu dicapai, yaitu:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan di PT. Angkasa Raya Kota Jambi.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis apa saja kendala dalam perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan di PT. Angkasa Raya Kota Jambi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis maupun pembaca berkenaan dengan perlindungan hukum terhadap pekerja khususnya dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja.
2. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang saran kepada para pihak terkait, yaitu pemerintah, pengusaha dan tenaga kerja itu sendiri serta masyarakat pada umumnya dalam mempelajari perlindungan hukum tenaga kerja dibidang keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Selain itu diharapkan bagi pengusaha mengetahui dan menjamin hak-hak kewajibannya dalam hal pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja, agar terciptanya hubungan kerja secara harmonis bagi pengusaha dan pekerja itu sendiri.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual dibuat untuk memberikan gambaran dan pengertian dan pengertian dari judul yang penulis lakukan dalam penelitian ini, maka penulis memberikan pengertian dari judul sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain, perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun agar hak-haknya sebagai warga Negara tidak dilanggar. Perlindungan Hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Perlindungan Hukum Preventif, yaitu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran.
- b. Perlindungan Hukum Represif, merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Perlindungan hukum preventif ditandai dengan dibentuknya peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk membatasi tindakan-tindakan

seseorang yang dapat melanggar hak daripada orang lain. Sedangkan perlindungan represif ditandai dengan menerapkan sanksi terhadap pelaku yang diberikan apabila terjadi pelanggaran terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan.

2. Tenaga Kerja

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat, Pengertian Tenaga Kerja menurut Pasal 2 tersebut tenaga kerja yang bekerja dengan alat produksi yaitu tenaga sendiri, baik fisik maupun fikiran.

3. Kecelakaan Kerja

Menurut pasal 1 ayat (14) Undang- Undang No 40 Tahun 2004 tentang system jaminan sosial nasional, kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan kerja yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja

4. PT. Angkasa Raya Djambi di Kecamatan Pelayangan Kota Jambi

Adalah suatu pabrik yang bergerak di bidang pengeringan karet yang sudah berdiri sejak lama dan dalam pelaksanaan produksinya sehari-hari

merupakan kerja yang cukup berat sehingga memiliki resiko yang besar terjadinya kecelakaan kerja.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa penelitian ini membahas mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Yang Mengalami Kecelakaan Di PT. Angkasa Raya Kota Jambi adalah suatu proses atau perbuatan untuk melindungi setiap tenaga kerja atau dampak yang ditimbulkan dari kecelakaan yang terjadi dengan hubungan kerja.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, sedangkan penelitian merupakan suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan. Dalam penelitian ini metode yang digunakan oleh penulis terdiri dari beberapa unsur antara lain sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di perusahaan PT. Angkasa Raya Djambi Di Kecamatan Pelayangan Kota Jambi.

2. Tipe Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini bersifat Yuridis Empiris, menurut Soerjono Soekanto yaitu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam arti nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan

masyarakat.⁸ Sasaran dalam penelitian ini adalah PT. Angkasa Raya Djambi Seberang Kota Jambi. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bersifat untuk mengungkapkan, menganalisis suatu masalah atau peristiwa tentang pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja pada PT. Angkasa Raya Djambi Di Kota Jambi.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi sasaran dalam penelitian ini adalah pekerja di PT. Angkasa Raya Djambi yang pernah mengalami kecelakaan kerja. Adapun pekerja yang pernah mengalami kecelakaan dalam melakukan pekerjaan terhitung sejak bulan Januari 2018 sampai Desember 2019 adalah berjumlah 7 orang pekerja yang mengalami kecelakaan kerja untuk dijadikan sampel dan dengan rincian 2 orang pekerja yang mengalami kecelakaan berat, dan 5 orang pekerja yang mengalami kecelakaan ringan.

Dalam hal ini yang menjadi sampel 7 orang pekerja yang mengalami kecelakaan kerja, dan untuk mendukung keterangan pekerja akan dilakukan

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit universitas Indonesia (UI-Peress), 1986), hlm 52

wawancara kepada beberapa informan yang dianggap mengetahui dan memahami untuk memberikan informasi mengenai masalah yang akan diteliti, yaitu:

- a. Kepala Bagian Personalia PT. Angkasa Raya Djambi Di Kota Jambi.
- b. Pengawas Lapangan PT. Angkasa Raya Djambi Di Kota Jambi.

5. Sumber Data

Penulisan ini menggunakan sumber data yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti yaitu:

a. Data Primer

Data Primer merupakan penelitian lapangan yang diperoleh langsung melalui wawancara terhadap pekerja yang menjadi sampel di PT. Angkasa Raya.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan penelitian yang di peroleh dari keputusan yaitu mempelajari buku-buku Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003, keputusan Menteri Tenaga Kerja.

c. Data Tersier

Data tersier merupakan penelitian yang diperoleh dari ensiklopedia, kamus hukum maupun kamus Bahasa Indonesia.

6. Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data dari penelitian ini yang digunakan adalah dengan melakukan wawancara, studi dokumen, dan studi pustaka.

7. Analisis Data

Dari data yang di peroleh, baik berupa data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan dan diseleksi dan diklasifikasikan serta di analisis secara kualitatif. Kemudian hasil yang diperoleh dijadikan dalam bentuk deskriptif, yaitu menggambarkan suatu keadaan yang telah terjadi dilapangan tentang bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum tenaga kerja dibidang keselamatan dan kesehatan kerja pada PT. Angkasa Raya Djambi Di Kota Jambi.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan menggunakan uraian yang sistematis, sehingga mendapatkan gambaran yang lebih terarah dan lebih jelas pemahamannya terhadap permasalahan yang diteliti. Adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I adalah PENDAHULUAN, Pada bab ini terdiri dari 6 (enam) sub bab, yaitu: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian, sistematika penulisan. Bab ini dimaksudkan sebagai pedoman dasar untuk pembahasan terhadap bab-bab berikutnya.

BAB II adalah TINJAUAN PUSTAKA, Pada bab ini terdiri dari 3 (tiga) sub bab, yaitu: menguraikan beberapa konsep definisi yang berkaitan dengan judul penelitian seperti tinjauan tentang perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan, tinjauan tentang tenaga kerja, tinjauan tentang kecelakaan kerja.

BAB III adalah PEMBAHASAN, dalam bab ini berisi uraian dan analisis data penelitian untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah yang diajukan adalah bagaimana Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan di PT. Angkasa Raya Kota Jambi dan apa kendala dalam perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan di PT. Angkasa Raya Kota Jambi, yang hasilnya akan dituangkan dalam masukan dan saran.

BAB IV adalah PENUTUP, Bab ini merupakan ringkasan dari seluruh uraian sebelumnya yang dimuat dalam beberapa kesimpulan dan diakhiri dengan saran yang diharapkan dapat bermanfaat atas permasalahan yang timbul dalam penulisan ini.

